

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi dan pembahasan hasil penelitian di atas maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana perzinahan
 - a. Adanya hubungan asmara/berpacaran dan selalu berkomunikasi lewat handphone dan bekerja di tempat kerja yang sama.
 - b. Ketidak nyamanan dalam rumah tangga.
 - c. Pelaku melakukan pekerjaan itu karena pelalu adalah seorang janda.
2. Bentuk tindak pidana perzinahan yang dilakukan pelaku
 - a. Pelaku sepakat untuk pertemuan.
 - b. Pelaku mencari tempat untuk persetubuhan.
 - c. Pelaku melakukan persetubuhan.
3. Akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perzinahan
 - a. Terdakwa dipidana penjara.
 - b. Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat ditemukan penulis adalah:

1. Kepada hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan fakta persidangan
2. Kepada masyarakat diharapkan untuk tidak melakukan tindak pidana perzinahan